

Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Roby Sasongko^{*1}, Wahyu Prawesthi¹, Bahrul Amiq²

¹Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 28 Februari 2025

Direvisi : 7 Maret 2025

Disetujui : 12 Maret 2025

Kata Kunci:

Pemalsuan Dokumen;
Pertanggungjawaban Pidana;
Sengketa Pertanahan;
Sertifikat Hak Milik;
Tindak Pidana.

Abstrak

Peningkatan nilai ekonomi dan sosial tanah kerap kali memicu sengketa pertanahan, salah satunya melalui tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. **Penelitian ini bertujuan** untuk menganalisis ketentuan pidana terkait pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah menurut KUHP, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen tersebut. **Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. **Hasil penelitian menunjukkan** bahwa pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Pemalsuan ini mencakup tindakan memalsu atau menggunakan dokumen palsu yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang, dengan maksud menyesatkan pihak lain. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan yang dibuktikan dari adanya niat memalsukan dan mempergunakan dokumen palsu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor penyebab maraknya pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah meliputi kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya pengawasan dan sistem administrasi pertanahan, serta keterlibatan oknum aparat desa dan masyarakat dalam proses pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, penerapan teknologi modern dalam sistem administrasi pertanahan, serta sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : robiedogawa@gmail.com

How to Cite:

Sasongko, R., W. Prawesthi, dan B. Amiq, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 85-100.

PENDAHULUAN

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk meninggal pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.¹

Kebutuhan atas tanah akan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk bermukim serta meneruskan kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah mulai berubah, yang saat ini tanah menjadi kebutuhan primer. Untuk memperoleh tanah dapat dengan beberapa cara, yaitu dengan permohonan hak, pembebasan / pelepasan hak dan pencabutan hak, peralihan hak atau pemindahan hak. Sejak diundangkan dan mulai berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, pada tanggal 24 September 1960 yang lebih dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal yang didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern. Atas dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka ketentuan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata, telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan adanya Undang Undang Pokok Agraria ini, maka hilanglah “*dualisme*” dan terciptalah suatu kesatuan hukum (*unifikasi*) di bidang Hukum Agraria di Negara Indonesia.

Pendaftaran tanah bagi pemilik tanah bertujuan untuk memperoleh sertifikat tanahnya dan memperoleh kepastian hukum yang kuat. Perkembangan perekonomian dewasa ini demikian pesat, dunia usaha begitu maju. Maka tidak dapat dipungkiri dengan majunya bidang-bidang usaha membutuhkan modal yang antara lain bisa dengan perantara pertanahan. Karena bidang pertanahan ikut berperan, untuk itu dibutuhkan status hukum, kepastian hukum dari tanah tersebut serta kepemilikan secara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 UUPA ayat (1). Disamping untuk kepastian hukum bagi status tanah tersebut, pendaftaran tanah juga untuk melindungi para pemegang tanah agar kepemilikan haknya tidak terganggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanahnya. Untuk itu ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, bahwa:²

“Pendaftaran tanah dalam Pasal ini meliputi: c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah maka oleh UUPA diwajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur terkait tugas pokok PPAT sebagai pejabat yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan

¹ A. Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

² A. Rubaie.

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.³

Hak Milik atas tanah baik itu untuk mendapatkan hak pertama kali maupun peralihan, pembebanan dengan hak-hak lain harus didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat (Pasal 23 UUPA). Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *recht cadaster/legal cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak.⁴

Seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu dengan cara memalsukan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah yang terdapat di desa. Jumlah sertifikat-serpikat semacam itu cukup banyak, sehingga menimbulkan kerawanan. Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan secara intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.⁵ Padahal sudah jelas dalam Pasal 263 KUHP yaitu barangsiapa yang membuat palsu atau memalsukan surat dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Terdapat unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu unsur subyektif dengan maksud dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang melakukan (pelaku).

Menurut Prof. Van Hamel, yang dimaksud *bijkomend oogmerk* adalah tindak pidana pemalsuan dokumen di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal 263 ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁶

Secara garis besar dapat ditarik beberapa hal yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sehingga menimbulkan sengketa pertanahan sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi informasi mengenai kepemilikan tanah.
2. Nilai tanah yang ekonomis dan tanah yang dijadikan masyarakat sebagai simbol eksistensi sosial bermasyarakat, sehingga setiap orang menggunakan segala cara untuk mempertahankannya.
3. Lemahnya regulasi padahal sengketa pertanahan bersifat multidimensional.

³ A. Rubaie.

⁴ U. Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵ P. A. F. Lamintang dan T. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁶ Intania, A. Zurnetti dan S. Elvandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)", *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 7, 2024): 624–633, ISSN: 2579-4914, 2579-4701, <https://doi.org/10.31933/p786tb42>.

4. Dan yang paling kompleks adalah tidak dimanfaatkannya peta pendaftaran tanah dan sistem komputerisasi yang belum modern.
5. Bahkan ketidakjujuran aparat desa dan pemohon dalam hal ini pemilik lahan dalam memberikan informasi kepada BPN merupakan faktor utama.

Itulah beberapa hal kecil penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sehingga menimbulkan sengketa pertanahan yang tentunya masih banyak hal lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya hal itu. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “*Tindak Pidana Pemalsuan Surat Atau Dokumen Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*”.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini berusaha mengungkap aturan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi-dalam hal ini yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret.⁷ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni melalui studi kepustakaan, baik melalui buku-buku, jurnal, maupun website. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Atau Dokumen Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum Pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan menggunakan istilah *faux en ecritures*, *faux* atau pemalsuan sedangkan *ecritures* atau tulisan-tulisan, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang didefinisikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat.⁸ Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar.⁹

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak-

⁷ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, Januari 1, 2017), ISBN: 978-602-7985-16-2.

⁸ A. Chazawi dan A. Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁹ H. A. K. M. Anwar, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).¹⁰

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap dua macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Dalam kejahatan tindak pidana pemalsuan surat ada berbagai macam bentuk-bentuk kasus, hukum pidana belanda yang mengikuti code penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat,¹¹ ialah terhadap empat macam surat saja.

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan surat berbentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 263).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269,270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

¹⁰ M. I. Jelita, I. N. Sukandia dan I. M. M. Widyantara, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat", *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 2 (2024): 223–228, ISSN: 2716-2680, <https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.223-228>.

¹¹ A. Chazawi dan A. Ferdian.

Tindak pidana pemalsuan surat berbentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya mengacu pada pasal 263, adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

Pasal 263 KUHP

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Sementara itu perbuatan yang dilarang tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Membuat surat palsu (membuat palsu / *valschelijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa yakni membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intellectuele valscheid*). Kemudian membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (*materiele Valscheid*).¹²

Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang) dan membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud di sini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12- 2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya. Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsem*) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Perbuatan memalsu (*vervalsem*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atas seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi

¹² H. Herman dkk. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Lahan Brimob Polda Sultra", *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (April 20, 2023): 250–262, ISSN: 2657-0017, <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.245>.

surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atautidak atau bertentangan dengan kebenaran atautidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.¹³ Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat. Misalnya, pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama parikum, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama paniru. Dalam hal ini, suatu arrest HR (14-4-1913) menyatakan bahwa “barangsiapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.¹⁴

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya. Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan utang. Lahirnya pembebasan utang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli, utang piutang dan lain sebagainya.

Mengenai unsur “surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal”, di dalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni mengenai diperuntukkan sebagai bukti dan tentang suatu hal.¹⁵ Sesuatu hal yang dimaksud diatas adalah kejadian atau peristiwa tertentu baik yang diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. HR dalam suatu arrestnya (22-10- 1923) menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan”. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Siapa yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah surat? Dalam hal ini bukan pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan UU atau kekuasaan tata usaha Negara.

Dalam UU, Pasal 1870 KUHP perdata menyatakan bahwa akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli waris

¹³ A. Chazawi dan A. Ferdian.

¹⁴ E. A. M. Putra dkk. “Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel”, *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 30, 2024): 179–202, ISSN: 2620-5394, 2620-5386, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>.

¹⁵ A. Chazawi dan A. Ferdian.

atau orang-orang yang mendapatkan hak mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal adalah dua unsur yang tidak terpisahkan.

Sebuah surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, di mana kejadian itu mempunyai pengaruh bagi yang berbersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya kejadian kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian perkawinan diberi nama surat kawin atau akta nikah. Surat surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu. Dalam surat-surat semacam ini selain di dalamnya menyatakan tentang kejadian tertentu atau dapat juga disebut sebagai isi pokok surat, juga memuat keadaan-keadaan atau hal-hal tertentu yang ada disekitar atau berhubungan dengan kejadian sebagai isi pokok surat yang harus dibuktikan oleh surat itu. Misalnya surat kematian isi pokoknya atau kejadian yang harus dibuktikan oleh surat itu adalah adanya kematian dari seorang tertentu. Adakalanya dalam surat itu dicantumkan juga sebab kematiannya, misalnya karena penyakit TBC. Keterangan tentang sebab kematiannya bukanlah termasuk dalam pengertian unsur hal atau kejadian yang harus dibuktikan oleh akta kematian itu. Demikian juga dalam akta kelahiran, walaupun didalamnya disebutkan kelahiran seorang bayi dari suami istri bernama tertentu, akta kelahiran itu tidak untuk membuktikan tentang sahnya perkawinan antara ibu dan bapak si bayi.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada Ayat (1); yakni dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur/kalimat “:seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang. Orang yang dimaksud poin (2) adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, orang yang dimaksud ketika surat itu digunakan, bisa juga orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seseorang membuat sertifikat hak milik tanah secara palsu dengan bantuan dari oknum pejabat yang berwenang menerbitkannya, dan yang terpedaya adalah para pembeli tanah nantinya, dan bila berhasil menjual tanah tersebut maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

Unsur lain dalam pemalsuan surat dalam Ayat 1, ialah jika pemakaian surat palsu atau surat dipalsu dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan /dimaksudkan petindak. Unsur ini mengandung pengertian: (1) pemakai surat belum dilakukan. Hal ini tercantum pada kata “jika” dalam kalimat/unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakai surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini tercantum pada kata “dapat”. Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh penindak. Hal ini tercantum dalam suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini.

Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai. Berdasarkan akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya

yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu. Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan. Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat bernilai dengan uang atau kerugian dibidang kekayaan, namun dapat juga berupa kerugian lainnya seperti dipersukarnya pengawasan (arrest HR: 14-12- 1936), menutupnutupi penggelapan yang terjadi (arrest HR:17-2-1936), atau seperti pembuatan sertifikat hak milik tanah yang dapat merugikan dalam hal kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya pemalsuan/penipuan. Dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu dan atau memalsukan surat tidaklah dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh petindak dari perbuatannya itu.

Ayat 2 juga terdapat unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian. Walaupun perihal unsur ini baik pada Ayat 1 maupun Ayat 2 mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah pada Ayat 1 kemungkinan timbulnya kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu dan pemakaian surat itu belum dilakukan. Karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu suratnya saja. Pada Ayat 2, kerugian yang mungkin terjadi akibat pemakaian surat palsu atau surat dipalsu itu, dimana pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nya telah timbul.¹⁶ Pada Ayat 1, kehendak ditujukan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pada Ayat 2 perbuatan yang dilarang adalah memakai.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Atau Dokumen Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang-orang yang melakukan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.¹⁷ Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipelakunya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁸

¹⁶ A. Chazawi and A. Ferdian.

¹⁷ R. Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2003).

¹⁸ E. A. M. Putra, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia* (Samudra Biru, Februari 19, 2024), ISBN: 978-623-261-724-7.

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang didalamnya terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf selanjutnya semua unsur tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa. Jadi dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana adalah individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dengan tindak pidana. sebab tindak pidana baru bermakna jika ada pertanggung jawaban pidana. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁹

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²⁰

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dasar sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:²¹

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan), maksud berbuat dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut tidak melakukan penghati-hatian/penduga-dugaan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang.

Didalam pertanggungjawaban pidana adalah hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana, hal ini disebut peniadaan pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²² Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sebagai, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesalahan yang berupa kesengajaan maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk suatu tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang. Demikian juga kesalahan yang disebabkan karena kealpaan maksudnya yakni suatu perbuatan atau tindakan

¹⁹ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, Diakses tanggal 18 Desember 2021.

²⁰ A. Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004).

²¹ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, Diakses tanggal 18 Desember 2021.

²² H. Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).

pidana yang dilakukan seseorang atau badan hukum dengan tidak bermaksud melakukan perbuatan tersebut namun terjadi akibat ketidak sengajaan yang dilakukan seseorang atau badan hukum menyebabkan terjadinya perbuatan pidana. Kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa “*verwijtbaar*” (dapat dicela) dan “*vermijdbaar*” (dapat dihindari). Selanjutnya ada juga yang menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan personlik terhadap orang yang melakukan perbuatan (*mezger*). Bagi Moeljatno, kesalahan adalah keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan kesalahan.

Selanjutnya, jika membaca Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²³ Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke 20, Roscoue Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I . . . Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*”²⁴

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, diuraikan bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.²⁵

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.²⁶ Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan

²³ D. Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1987).

²⁴ R. Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan LBHI, 1989).

²⁵ R. Atmasasmita.

²⁶ A. Z. Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1983).

syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.²⁷

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.²⁸ Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Berdasarkan pemaparan di atas, maka tindak pidana tidak berdiri sendiri, tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana dikarenakan berkaitan dengan unsur subyektif pelaku maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dapat berupa pernyataan bahwa tidak ditemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari pelakunya, namun bisa juga ditemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.

Asas ini dapat ditafsirkan berlaku dalam hukum pertanahan, meskipun sanksi pidana tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pertanahan, tidak berarti pihak Kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam bidang hukum pertanahan. Sesuai dengan paparan di atas, kebijakan dekriminalisasi yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997 tidak menutup kemungkinan bagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang pertanahan. Penyidik Polri masih dapat mempergunakan hukum Pidana Umum (KUHP) sebagai dasar penyidikannya. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan masalahnya ke pihak kepolisian, maka pihak Polri harus melakukan investigasi tentang proses, prosedur, dan jika perlu atas kewenangannya dapat melihat buku tanah yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 132 KUHP. Dalam rangka penyidikan kasus pemalsuan, pihak Polri dapat mempergunakan hukum pidana umum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Pembuktian yang menyangkut peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 184 KUHP yang dimulai dari bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang dapat diambil dari dokumen para saksi maupun tersangka dalam kasus tersebut. Diantara bukti tersebut yang paling dominan diperhatikan adalah bukti tertulis baik dalam akta autentik maupun dalam bukti tulisan lainnya.

Dalam KUHP terbagi pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat, ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan tindakan pemalsuan sertifikat hak milik tanah adalah pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).

Tindak pidana Pasal 274 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak palsu.²⁹

²⁷ C. Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁸ C. Huda.

²⁹ Terjemahan BPHN.

Penjelasan R. Soesilo dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah:³⁰

1. Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan dalam Pasal ini adalah terdiri dari, surat keterangan yang dalam prakteknya banyak diberikan oleh para pegawai pamongpraja, termasuk para pamongdesa, kepada penduduk yang akan membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang tersebut.
2. Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan barang - barang oleh polisi karena disangka berasal dari kejahatan (pencurian).
3. Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam praktek untuk memudahkan penjualan barangbarang yang asalnya gelap atau dari kejahatan.

Pejabat yang dimaksud sebagai penguasa yang sah adalah pejabat yang menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat surat keterangan tentang hak milik atas suatu benda, misalnya hak atas ternak, perhiasan, dan bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat, biasanya dibuat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah (disebut Girik atau petok D) dianggap oleh masyarakat sebagai bukti hak milik tanah. Surat-surat seperti itu dapat menjadi objek tindak pidana Pasal 274 ini, baik pemalsuannya dilakukan oleh pejabat itu sendiri maupun oleh orang-orang lain selain pejabat.

Perbuatan membuat palsu atau memalsu surat seperti itu dipidana apabila terkandung maksud untuk (a) memudahkan penjualannya, (b) memudahkan penggadaianya, (c) menyesatkan pejabat tertentu dan/ atau kepolisian tentang asalnya barang. Istilah/unsur memudahkan, artinya surat itu mempunyai pengaruh terhadap kemudahan untuk penjualannya atau penggadaianya atau dalam hal penyesatan terhadap pejabat tertentu atau kepolisian. Dengan kata lain, bahwa tanpa surat palsu atau dipalsu tersebut, penjualannya atau penggadaianya tidak dapat dilakukan tidak semudah bila ada surat semacam itu.

Sedangkan unsur menyesatkan, artinya surat itu dapat menimbulkan kesan bagi pejabat tertentu atau kepolisian seolah-olah barang itu benar berasal dari orang yang tertulis pada surat itu, yang sesungguhnya tidak benar. Salah satu contoh bentuk surat yang dikeluarkan oleh pejabat adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak (Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun (rusun) dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam pasal 30 ayat (1) disebutkan pula bahwa sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat tanah hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah atau kepada pihak yang mendapatkan kuasa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah buku tanah merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah dibukukan dan terdapat pada dalam daftar buku tanah tersebut. Membahas tentang pengertian sertifikat tanah juga tidak terlepas dari pengertian Hak Milik karena kedua pengertian tersebut saling berkaitan, Hak Milik memiliki Definisi Menurut KUHPerdara Peralihan serta Cara Memperoleh, Hak Milik juga disebut *eigendom* menurut KUHPerdara diatur dalam buku II tentang Benda Pasal

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana hak milik ini ditujukan kepada penguasaan atas sesuatu benda.

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Benda juga mempunyai artian menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan; “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Dengan keluarnya UU No 5 Tahun 1960 maka dicabut berlakunya buku II sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UUPA tersebut. Oleh karenanya berbicara mengenai hak milik atas tanah, maka ketentuan buku II KUHPerdata tidak berlaku melainkan yang mengaturnya adalah Undang-undang Pokok Agraria (UU No 5 tahun 1960). Pemalsuan sertifikat hak milik tanah dapat ditinjau dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dan standar prosedur pelayanan sesuai peraturan kepala BPN nomor 1/2010. Dalam praktiknya, pemalsuan sertifikat tanah dilakukan dalam bentuk manipulasi tanda tangan pejabat yang berwenang maupun dokumen (sertifikat ganda) dalam mengajukan sertifikat tanah, yang konsekuensi hukumnya bisa dipidanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan yakni Pemalsuan surat berbentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya terdapat dalam Pasal 263 dimana sanksi pidana paling lama 6 bulan. Kemudian ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan tindakan pemalsuan sertifikat hak milik tanah adalah pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik terdapat dalam pasal 274 KUHP ayat (1) dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun. Adapun saran dalam penelitian ini yakni perlunya untuk merevisi KUHP mengenai sanksi pidana khususnya pasal pasal dalam tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen karena dengan sanksi yang ada saat ini tidak menimbulkan kejeraan bagi pelakunya. Kemudian kesadaran hukum menjadi prioritas utama aparat Pemerintah, dengan aparat Pemerintah yang sadar akan hukum akan menciptakan aparatur yang bersih sehingga segala penyelewengan dalam bidang pertanahan dapat ditekan sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- Anwar, H. A. K. M. *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Atmasasmita, R. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan LBHI, 1989.
- Chazawi, A., dan A. Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Hatrik, H. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Herman, H., dkk. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Lahan Brimob Polda Sultra”. *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (April 20, 2023): 250–262. ISSN: 2657-0017. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.245>.
- Huda, C. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Intania, A. Zurnetti dan S. Elvandari. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)”. *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (November 7, 2024): 624–633. ISSN: 2579-4914, 2579-4701. <https://doi.org/10.31933/p786tb42>.
- Jelita, M. I., I. N. Sukandia dan I. M. M. Widyantara. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat”. *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 2 (2024): 223–228. ISSN: 2716-2680. <https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.223-228>.
- Lamintang, P. A. F., dan T. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Januari 1, 2017. ISBN: 978-602-7985-16-2.
- Prakoso, D. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Priyatno, A. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Putra, E. A. M. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*. Samudra Biru, Februari 19, 2024. ISBN: 978-623-261-724-7.
- Putra, E. A. M., dkk. “Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel”. *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 30, 2024): 179–202. ISSN: 2620-5394, 2620-5386. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>.
- Rubaie, A. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Saleh, R. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2003.
- Santoso, U. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]